



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 001C/PER.KOMNAS HAM/II/2014

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk tujuan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia;
 - c. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
 - d. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - e. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

